



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FAJAR SUMIRAT Bin LUKMAN HARIS**
Tempat lahir : Purworejo
Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun / 29 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.04 Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko tanggal 8 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR SUMIRAT Bin LUKMAN HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR SUMIRAT Bin LUKMAN HARIS dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah patahan pisau dengan gagang berwarna hijau merk IDEAL;
 - 1 (satu) buah patahan pisau warna silver dengan merk IDEAL;
 - 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna coklat dengan motif bunga warna merah;
 - 2 (dua) buah batu wama putih dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa.

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa FAJAR SUMIRAT Bin LUKMAN HARIS, membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FAJAR SUMIRAT Bin LUKMAN HARIS Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 Sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Rt.01 Rw.01 Desa Simpang Limbur Kec Pamenang Barat Kab Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangko, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 Wib saat Saksi ENY SATRIANI dan Saksi ZAINAL ABIDIN sedang berada dirumahnya, kemudian datang Terdakwa FAJAR SUMIRAT dan Saksi AFRIZAL, dan saat itu saksi ZAINAL ABIDIN bertanya kepada Terdakwa “NGAPAIN KESINI”, dan di jawab Terdakwa “NAGIH HUTANG” kemudian saksi ZAINAL mempersilahkan Terdakwa dan Saksi AFRIZAL untuk masuk dan duduk, dan saat itu Terdakwa langsung duduk sementara Saksi AFRIZAL hanya berdiri di depan pintu rumah Saksi ENY

Bahwa setelah Terdakwa duduk, saksi ZAINAL kembali bertanya “KENAPA NGGAK BAPAKMU YANG DATANG” akan tetapi saat saksi ENY menjelaskan kepada saksi ZAINAL dengan berkata “FAJAR PUN TAU KOK”, kemudian tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi ENY dan tiba-tiba TERDAKWA langsung menusukan Pisau yang dibawa Tersangka kearah saksi ENY, yang pertama Terdakwa menusukkan Pisau tersebut kearah Kepala saksi ENY yang mengenai kepala sebelah kiri saksi ENY yang mengakibatkan Luka Robek sepanjang kurang lebih 2 cm, kemudian Terdakwa kembali menikamkan Pisau kearah belakang tubuh saksi ENY sehingga mengenai bagian Punggung sebelah Kanan saksi ENY dan mengakibatkan Luka Robek sepanjang sekira 2 cm, mengetahui hal tersebut saksi ZAINAL segera mendorong Terdakwa untuk menjauh dari saksi ENY, sementara saat itu Saksi AFRIZAL langsung menarik Terdakwa untuk keluar dari rumah Saksi ENY, kemudian saat itu juga, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi mengambil Batu yang ada di halaman rumah saksi ENY dan melemparkan Batu tersebut sebanyak 2x (Dua Kali) kearah rumah Saksi ENY, sehingga salah satu lemparan batu Terdakwa mengenai Saksi Zainal yang mengakibatkan Luka Lebam pada bagian Tulang Pipi sebelah Kiri dari saksi ZAINAL, setelah itu Terdakwa langsung diajak oleh Saksi AFRIZAL untuk pergi dari rumah saksi ENY dan saksi ZAINAL.

Bahwa barang bukti yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk leher bagian belakang dan bahu saksi ENI adalah berupa sebilah pisau dapur dengan gagang berwarna Hijau dengan Merk Ideal milik Terdakwa, yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ENY SATRIANI Binti KADARI HADI SISWOYO mengalami Luka Robek pada bagian Kepala sebelah kiri, dan Luka Robek pada bagian pundak sebelah kanan dan Pundak sebelah kiri, dan akibat luka tersebut Saksi ENY tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari selama ± 5 (lima) hari, dan sampai saat ini Saksi ENY ,masih merasakan sakit pada bagian luka yang dialaminya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa VER (Visum Et Repertum) Nomor : 812-VER/2037/PKM-PMG/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan Puskesmas Pamenang, dengan hasil pada bagian kepala : Terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran Dua centimeter kali Nol koma Dua centimeter. Pada bagian pundak : terdapat luka robek pada pundak sebelah kanan dengan ukuran Dua centimeter kali Nol koma Tiga centimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FAJAR SUMIRAT Bin LUKMAN HARIS Pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 Sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Rt.01 Rw.01 Desa Simpang Limbur Kec Pamenang Barat Kab Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, "melakukan penganiayaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 Wib saat Saksi ENY SATRIANI dan Saksi ZAINAL ABIDIN sedang berada dirumahnya, kemudian datang Terdakwa FAJAR SUMIRAT dan Saksi AFRIZAL, dan saat itu saksi ZAINAL ABIDIN bertanya kepada Terdakwa "NGAPAIN KESINI", dan di jawab Terdakwa "NAGIH HUTANG" kemudian saksi ZAINAL mempersilahkan Terdakwa dan Saksi AFRIZAL untuk masuk dan duduk, dan saat itu Terdakwa langsung duduk sementara Saksi AFRIZAL hanya berdiri di depan pintu rumah Saksi ENY

Bahwa setelah Terdakwa duduk, saksi ZAINAL kembali bertanya "KENAPA NGGAK BAPAKMU YANG DATANG" akan tetapi saat saksi ENY menjelaskan kepada saksi ZAINAL dengan berkata "FAJAR PUN TAU KOK", kemudian tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi ENY dan tiba-tiba TERDAKWA langsung menusukan Pisau yang dibawa Tersangka kearah saksi ENY, yang pertama Terdakwa menusukkan Pisau tersebut kearah Kepala saksi ENY yang mengenai kepala sebelah kiri saksi ENY yang mengakibatkan Luka Robek sepanjang kurang lebih 2 cm, kemudian Terdakwa kembali menikamkan Pisau kearah belakang tubuh saksi ENY sehingga mengenai bagian Punggung sebelah Kanan saksi ENY dan mengakibatkan Luka Robek sepanjang sekira 2 cm, mengetahui hal tersebut saksi ZAINAL segera mendorong Terdakwa untuk menjauh dari saksi ENY, sementara saat itu Saksi AFRIZAL langsung menarik Terdakwa untuk keluar dari rumah Saksi ENY, kemudian saat itu juga, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi mengambil Batu yang ada di halaman rumah saksi ENY dan melemparkan Batu tersebut sebanyak 2x (Dua Kali) kearah rumah Saksi ENY, sehingga salah satu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilemparan batu Terdakwa mengenai Saksi Zainal yang mengakibatkan Luka Lebam pada bagian Tulang Pipi sebelah Kiri dari saksi ZAINAL, setelah itu Terdakwa langsung diajak oleh Saksi AFRIZAL untuk pergi dari rumah saksi ENY dan saksi ZAINAL.

Bahwa akibat perbuatan tersangka, Saksi Zainal yang mengakibatkan Luka Lebam pada bagian Tulang Pipi sebelah Kiri.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa VER (Visum Et Repertum) Nomor : 812-VER/2038/PKM-PMG/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan Puskesmas Pamenang, dengan hasil pada bagian pipi : Terdapat luka memar pada pipi sebelah kiri dengan ukuran Dua centimeter kali Dua centimeter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Eny Satriani Binti Kadari Hadi Siswono Alm;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan suami saksi;
- Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekora pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi di RT 01 RW 01 Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan tukang ojek, tapi yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi karena mau menagih hutang kepada saksi, karena saksi ada punya hutang kepada ayah Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi bayar secara cicilan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi bersama dengan saksi Zainal Abidin (suami saksi) sedang berada di rumah, kemudian datang Terdakwa, ditanya suami saksi mengapa Terdakwa datang kesini dijawab Terdakwa mau tagih hutang, lalu suami saksi mempersilahkan Terdakwa duduk, dan Terdakwa duduk sedangkan saksi Afrizal berdiri didepan pintu rumah saksi, saksi Zainal Abidin kembali bertanya "Kenapa nggak bapakmu yang datang" akan tetapi saat saksi menjelaskan kepada saksi Zainal dengan berkata "Fajar (Terdakwa) pun tau kok", kemudian tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi dan langsung menusukan sebanyak 2x (dua kali) yaitu pertama kearah kepala saksi sebelah kiri kearah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tubuh/ Punggung sebelah kanan saksi, kemudian saksi Zainal meleraikan mendorong Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa keluar dari rumah, kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi mengambil batu yang ada di halaman rumah saksi lalu melemparkan batu tersebut sebanyak 2x (dua kali) ke arah rumah saksi, sehingga mengenai saksi Zainal Abidin pada bagian tulang pipi sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa langsung diajak oleh temannya saksi Afrizal untuk pergi dari rumah saksi;

- Bahwa akibat atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri, selanjutnya saksi tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari selama \pm 5 (lima) hari, sedangkan saksi Zainal Abidin mengalami luka lebam pada bagian tulang pipi sebelah kiri karena di lempar oleh Terdakwa dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa sewaktu penganiayaan tersebut kejadian ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sempat dirawat di Puskesmas Pamenang selama 5 (lima) hari;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum sehat/pulih seperti semula karena masih merasakan sakit pada bagian luka saksi;
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut langsung melaporkan kejadian ke Polsek Pamenang kemudian baru saksi pergi berobat ke Puskesmas Pamenang;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zainal Abidin Bin Maryadi;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan istri saksi;
- Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi di RT 01 RW 01 Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan tukang ojek, tapi yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi karena mau menagih hutang kepada saksi Eny Satriani, karena saksi Eny Satriani ada punya hutang kepada ayah Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi Eny Satriani bayar secara cicilan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi bersama dengan saksi Eny Satriani (istri saksi) sedang berada di rumah, kemudian datang Terdakwa, ditanya saksi mengapa Terdakwa datang kesini dijawab Terdakwa mau tagih hutang, lalu saksi mempersilahkan Terdakwa duduk, dan Terdakwa duduk sedangkan saksi Afrizal berdiri didepan pintu rumah saksi, saksi kembali bertanya "Kenapa nggak bapakmu yang datang" akan tetapi saat saksi Eny Satriani menjelaskan kepada saksi dengan berkata "Fajar (Terdakwa) pun tau kok", kemudian tiba-tiba Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi Eny Satriani dan langsung menusukan sebanyak 2x (dua kali) yaitu pertama kearah kepala saksi Eny Satriani sebelah kiri kearah belakang tubuh/punggung sebelah kanan saksi Eny Satriani, kemudian saksi meleraikan mendorong Terdakwa dan langsung menarik Terdakwa keluar dari rumah, kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi mengambil batu yang ada di halaman rumah saksi lalu melemparkan batu tersebut sebanyak 2x (dua kali) kearah rumah saksi, sehingga mengenai saksi pada bagian tulang pipi sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa langsung diajak oleh temanya saksi Afrizal untuk pergi dari rumah saksi;
 - Bahwa akibat atas kejadian tersebut saksi Eny Satriani mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri, selanjutnya saksi Eny Satriani tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari selama \pm 5 (lima) hari, sedangkan saksi mengalami luka lebam pada bagian tulang pipi sebelah kiri karena di lempar oleh Terdakwa dengan menggunakan batu;
 - Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa sewaktu penganiayaan tersebut kejadian ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Eny Satriani sempat dirawat di Puskesmas Pamenang selama 5 (lima) hari;
 - Bahwa sampai saat ini saksi Eny Satriani belum sehat/pulih seperti semula karena masih merasakan sakit pada bagian luka saksi;
 - Bahwa saksi setelah kejadian tersebut langsung melaporkan kejadian ke Polsek Pamenang kemudian baru saksi Eny Satriani pergi berobat ke Puskesmas Pamenang;
 - Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang belum ada perdamaian atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Fajar Sumirat Bin Lukman Haris yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi Eny dan saksi Zainal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan Terdakwa sudah memberikan keterangan didalam berita acara yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah saksi Eny Satriani Binti Kadari Hadi Siswono di RT.01 RW.01. di Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena saksi Zainal Abidin sempat marah-marah sewaktuTerdakwa datang kerumahnya karena Terdakwa mau menagih piutang orang tua Terdakwa kepada Istrinya saksi Eny Satriani sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa berawalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB saat Saksi Eny Satriani dan Saksi Zainal Abidin sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa datang bersama saksi Afrizal, dan saat itu saksi Zainal Abidin bertanya kepada Terdakwa “ngapain kesini”, dan Terdakwa jawab “Nagih Hutang” kemudian saksi Zainal mempersilahkan Terdakwa dan saksi Afrizal untuk masuk dan duduk, dan saat itu Terdakwa langsung duduk sementara saksi Afrizal hanya berdiri di depan pintu rumah tersebut;
- Bahwa saksi Zainal kembali bertanya “kenapa nggak bapakmu yang datang” pada saat saksi Eny menjelaskan kepada saksi Zainal dengan berkata “Fajar (Terdakwa) pun tau kok”, kemudian Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi Eny dan langsung menusukan pisau yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) kali, pertama kearah kepala sebelah kiri saksi Eny dan yang ke dua kalinya kearah belakang bagian punggung sebelah kanan saksi Eny, kemudian saksi Zainal mendorong Terdakwa untuk menjauh dari saksi Eny dan langsung menarik Terdakwa untuk keluar dari rumah dalam rumahnya, Karena pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada di halaman rumah saksi Eny dan melemparkan batu tersebut sebanyak 2x (dua kali) kearah rumah saksi Eny, sehingga salah satu lemparan batu Terdakwa tersebut mengenai Saksi Zainal yang mengakibatkan luka lebam pada bagian tulang pipi sebelah kirinya, setelah itu Terdakwa langsung diajak oleh Saksi Afrizal untuk pergi dari rumah saksi Eny dan saksi Zainal;
- Bahwa akibat atas kejadian tersebut saksi Eny Satriani mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah Kiri, pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri dan saksi Zainal mengalami luka lebam pada bagian tulang pipi sebelah kiri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan sewaktu kejadian tersebut berupa sebilah pisau dapur bergagang berwarna hijau dengan Merk Ideal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa pisau dapur bergagang berwarna hijau dengan Merk Ideal tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa selipkan di pinggang;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan pihak Korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut sekarang Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) bilah patahan pisau dengan gagang berwarna hijau merk IDEAL;
2. 1 (satu) buah patahan pisau warna silver dengan merk IDEAL;
3. 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna coklat dengan motif bunga warna merah;
4. 2 (dua) buah batu warna putih dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- surat berupa VER (Visum Et Repertum) Nomor : 812-VER/2037/PKM-PMG/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan Puskesmas Pamenang, dengan hasil pada bagian kepala : terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada bagian pundak : terdapat luka robek pada pundak sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka majelis hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi Eny dan saksi Zainal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan Terdakwa sudah memberikan keterangan didalam berita acara yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah saksi Eny Satriani Binti Kadari Hadi Siswono di RT.01 RW.01. di Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena saksi Zainal Abidin sempat marah-marah sewaktu Terdakwa datang kerumahnya karena Terdakwa mau menagih piutang orang tua Terdakwa kepada Istrinya saksi Eny Satriani sehingga Terdakwa emosi;
- Bahwa berawalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB saat Saksi Eny Satriani dan Saksi Zainal Abidin sedang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa datang bersama saksi Afrizal, dan saat itu saksi Zainal Abidin bertanya kepada Terdakwa "ngapain kesini", dan Terdakwa jawab "Nagih Hutang" kemudian saksi Zainal mempersilahkan Terdakwa dan saksi Afrizal untuk masuk dan duduk, dan saat itu Terdakwa langsung duduk sementara saksi Afrizal hanya berdiri di depan pintu rumah tersebut;
- Bahwa saksi Zainal kembali bertanya "kenapa nggak bapakmu yang datang" pada saat saksi Eny menjelaskan kepada saksi Zainal dengan berkata "Fajar (Terdakwa) pun tau kok", kemudian Terdakwa berdiri dan menghampiri saksi Eny dan langsung menusukan pisau yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) kali, pertama kearah kepala sebelah kiri saksi Eny dan yang ke dua kalinya kearah belakang bagian punggung sebelah kanan saksi Eny, kemudian saksi Zainal mendorong Terdakwa untuk menjauh dari saksi Eny dan langsung menarik Terdakwa untuk keluar dari rumah dalam rumahnya, Karena pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan emosi kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada di halaman rumah saksi Eny dan melemparkan batu tersebut sebanyak 2x (dua kali) kearah rumah saksi Eny, sehingga salah satu lemparan batu Terdakwa tersebut mengenai Saksi Zainal yang mengakibatkan luka lebam pada bagian tulang pipi sebelah kirinya, setelah itu Terdakwa langsung diajak oleh Saksi Afrizal untuk pergi dari rumah saksi Eny dan saksi Zainal;
- Bahwa akibat atas kejadian tersebut saksi Eny Satriani mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah Kiri, pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri dan saksi Zainal mengalami luka lebam pada bagian tulang pipi sebelah kiri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan sewaktu kejadian tersebut berupa sebilah pisau dapur bergagang berwarna hijau dengan Merk Ideal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa pisau dapur bergagang berwarna hijau dengan Merk Ideal tersebut sudah Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa selipkan di pinggang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan pihak Korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut sekarang Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana, “penganiayaan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka pada orang lain, yang akibat mana harus menjadi tujuan utama bagi pelakunya dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain dengan maksud yang patut;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan dimana pelaku menghendaki terjadinya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan “sengaja” diartikan dalam bentuk “kehendak”, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan penganiayaan, dan “kesengajaan” juga harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, atau luka pada tubuh orang lain, tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatan pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-saksi Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah saksi Eny Satriani Binti Kadari Hadi Siswono di RT.01 RW.01. di Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menusuk saksi Eny sebanyak 2 (dua) kali, pertama kearah kepala sebelah kiri saksi Eny dan yang ke dua kalinya kearah belakang bagian punggung sebelah kanan saksi Eny, melempar batu kepada saksi Zainal mengenai bagian tulang pipi sebelah kirinya ;

Menimbang, bahwa penusukan Terdakwa terhadap Saksi Korban bermula ketika Terdakwa datang kerumah saksi karena mau menagih hutang kepada saksi Eny Satriani, karena saksi Eny Satriani ada punya hutang kepada ayah Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi Eny Satriani bayar secara cicilan;

Menimbang, bahwa akibat atas kejadian tersebut saksi Eny Satriani mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bagian pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri, selanjutnya saksi Eny Satriani tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari selama ± 5 (lima) hari, sedangkan saksi Zainal Abidin mengalami luka lebam pada bagian tulang pipi sebelah kiri karena di lempar oleh Terdakwa dengan menggunakan batu;

Menimbang bahwa surat berupa VER (Visum Et Repertum) Nomor : 812-VER/2037/PKM-PMG/2022, tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan Puskesmas Pamenang, dengan hasil pada bagian kepala : terdapat luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada bagian pundak : terdapat luka robek pada pundak sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, dan saksi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terhalang beraktivitas, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal Primair yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah patahan pisau dengan gagang berwarna hijau merk IDEAL;
- 1 (satu) buah patahan pisau warna silver dengan merk IDEAL;
- 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna coklat dengan motif bunga warna merah;
- 2 (dua) buah batu warna putih dengan ukuran kepala tangan orang dewasa;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi-saksi korban mengalami luka-luka dan kesakitan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa berubah menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 (2) KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Sumirat Bin Lukman Haris telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah patahan pisau dengan gagang berwarna hijau merk IDEAL;
 - 1 (satu) buah patahan pisau warna silver dengan merk IDEAL;
 - 1 (satu) helai baju daster lengan panjang warna coklat dengan motif bunga warna merah;
 - 2 (dua) buah batu warna putih dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Denihendra ST Panduko, SH., MH.**, dan **Zulfanurfitri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teruntung.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Gio Valdo Giananta, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denihendra St Panduko, SH., MH. **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.**

Zulfanurfitri, SH.

Panitera Pengganti,

Teruntung.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)